



P U T U S A N

Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMIR Bin LATEH;**
Tempat lahir : Paloh Mampree;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulo Mee, Desa Paloh Mampree,
Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 26 Juli 2016;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 4 September 2016;
6. Hakim, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung RI No. 3446/2017/S.981.Tah.Sus/PP/2017/MA untuk 50 hari, sejak tanggal 1 Maret 2017 ;
12. Penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung RI No. 3447/2017/S.981.Tah.Sus/PP/2017/MA untuk 30 hari (I), sejak tanggal 20 April 2017 ;
13. Penetapan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung RI No. 3448/2017/S.981.Tah.Sus/PP/2017/MA untuk 30 hari (II), sejak tanggal 19 Juni 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa AMIR Bin LATEH, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Terdakwa bertemu dengan Sdra. Oka (nama panggilan DPO) yang mana pada saat tersebut Sdra. Oka (DPO) sedang menggunakan Narkotika Jenis Ganja, lalu Sdra. Oka (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "bang apa mau pakai ganja, sama saya masih ada" dan Terdakwa menjawab "kalau kamu kasih saya mau Oka" selanjutnya Sdra. Oka (DPO) langsung mengambil sebungkus Narkotika Jenis Ganja dari dalam saku celana yang digunakannya dan Sdra. Oka (DPO) membuka bungkus Ganja tersebut dihadapan Terdakwa, kemudian bungkus Ganja tersebut berupa kertas koran Sdra. Oka (DPO) robek menjadi dua lembar, selanjutnya Sdra. Oka (DPO) mengambil sedikit dari ganja miliknya dan Ganja tersebut Sdra. Oka (DPO) bungkus kedalam kertas koran yang telah dirobeknya lalu Sdra. Oka (DPO) berikan ganja tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini bang

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjanya", kemudian Terdakwa langsung menerima Ganja tersebut dan Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan sambil mengatakan kepada Sdra. Oka (DPO) "terimakasih Oka, saya mau pakai disawah saja, disini tidak enak, karena sering orang lewat" dan Sdra. Oka (DPO) menjawab "iya bang, habis sebatang rokok ini saya tidak pakai di jalan lagi bang" lalu Terdakwa menjawab "yasudah sekarang saya mau pakai di gubuk yang ada disawah itu Oka" . selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke gubuk yang berada di areal persawahan di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree untuk menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa terima dari Sdra. Oka (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil sebatang rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dan Terdakwa buka pada bagian tengahnya untuk membuang beberapa bagian tembakau rokok tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Ganja yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil ganja tersebut untuk Terdakwa campur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe yang telah Terdakwa siapkan. Kemudian bungkus Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa campur dengan rokok Dji Sam Soe Terdakwa bakar dan Terdakwa gunaka sampai habis dengan cara menghisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree dan sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa yaitu Sdra. Mario (nama panggilan DPO) dan Sdra. M. Denis Bin Sutiman (berkas perkara terpisah) datang ke gubuk tempat Terdakwa duduk dan tidak lama kemudian juga datang Sdra. M. Jafar Bin Dahlan (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 22.40 Wib Sdra. Mario (DPO) bertanya kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "apa kita pakai sabu sama-sama, ini saya ada alat hisapnya didalam tas saya, kalau mau sebentar biar saya beli dulu ditempat teman saya disimpang jalan ini, biasanya dia ada jual". Kemudian Sdra. Mario (DPO) langsung keluar dari dalam gubuk untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdra. Mario (DPO) kembali ke gubuk dan mengatakan "sabunya sudah ada, sebentar lagi kita pakai sama-sama dan saya ada juga bawa alat hisapnya didalam tas saya", selanjutnya Sdra. Mario (DPO)

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil alat-alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu didalam tas yang ia bawa berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Mancis yang telah dimodifikasi dan beberapa pipet plastik serta Sdra. Mario (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan, kemudian barang-barang tersebut Sdra. Mario (DPO) letakkan di hadapan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengambil bong yang diletakkan dilantai gubuk untuk diisi air dan setelah diisi air lalu Sdra. Mario (DPO) membuka 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan dan mengambil sebagian isi paket sabu tersebut dengan menggunakan sebuah pipet dan Sdra. Mario (DPO) isikan kedalam kaca pirek yang ada pada bong. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) pada kesempatan pertama menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar Narkotika Jenis Sabu yang sudah ada didalam pirek dengan menggunakan Mancis yang telah termodifikasi dan Sdra. Mario (DPO) hisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) memberikan seperangkat alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan "ini Denis pake terus masih ada sisa sabunya didalam kaca pirek" dan Sdra. M. Denis (Berkas perkara terpisah) menjawab "iya Mario" lalu Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga Narkotika Jenis Sabu yang ada didalam kaca pirek habis, kemudian Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Sdra. Mario (DPO) "Mario sudah habis sabunya" lalu Sdra. Mario (DPO) menjawab "bawa kemari bongnya biar saya isi lagi sabunya", kemudian setelah Sdra. Mario (DPO) mengisi kembali Narkotika Jenis Sabu tersebut Sdra. Mario (DPO) memberikan Bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu bong/alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) untuk Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) gunakan lalu Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sisa sabu ini kita simpan dulu, nanti kita

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai lagi sama-sama". Kemudian dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tersisa maka Sdra. Mario (DPO) kembali memisahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kemudian dibungkus dengan selembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib hari Rabu tanggal 27 April 2016 datang Aparat Kepolisian yaitu Sdra. Rezi, Sdra. Sdra. Nanda, Sdra. M. Rival, Sdra. Nanang beserta Aparat Kepolisian lainnya dengan menggunakan Mobil Minibus langsung melakukan penggerebekan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) namun Sdra. Mario (DPO) berhasil melarikan diri ari jendela gubuk yang berada dibelakang gubuk, dan sebelum Sdra. Mario (DPO) melarikan diri ia sempat membuang barang bukti Narkotika Jenis Sabu kebawah gubuk. Selanjutnya Aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dibawah gubuk dengan cara mencarinya dengan menggunakan senter, selain barang barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan selembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupia) Aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi, 10 (sepuluh) batang pipet plastik transparan, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok. Selanjutnya Aparat Kepolisian juga melakukan pengeledahan badan/pakaian Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) namun tidak ditemukan barang bumti lainnya dan ketika Aparat Keolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok dari dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah), selanjutnya Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sabu dan alat untuk pake yang kami temukan dibawah gubuk ini siapa punya" lalu Terdaka, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menjawab "itu sabu

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami pak, dapat dari kawan kami Mario yang lari tadi waktu digerebek". Selanjutnya Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) beserta barangbukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor: 206/Sp.401S02/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Moh Ali Rosid Nik.P.72.94.1525 menerangkan barang bukti narkotika jenis Sabu atas nama Terdakwa AMIR Bin LATEH, Terdakwa M. DENIS Bin SUTIMAN dan Terdakwa M. JAFAR Bin M. DAHLAN berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 0,30 (No Koma Tiga Puluh) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 7179/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Labolatorium Fornsik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si /AKBP NRP 63100830 dengan hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa AMIR Bin LATEH, Terdakwa M. DENIS Bin SUTIMAN dan Terdakwa M. JAFAR Bin M. DAHLAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMIR Bin LATEH, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun tebu di

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Terdakwa bertemu dengan Sdra. Oka (nama panggilan DPO) yang mana pada saat tersebut Sdra. Oka (DPO) sedang menggunakan Narkotika Jenis Ganja, lalu Sdra. Oka (DPO) menanyakan kepada Terdakwa “bang apa mau pakai ganja, sama saya masih ada” dan Terdakwa menjawab “kalau kamu kasih saya mau Oka” selanjutnya Sdra. Oka (DPO) langsung mengambil sebungkus Narkotika Jenis Ganja dari dalam saku celana yang digunakannya dan Sdra. Oka (DPO) membuka bungkus Ganja tersebut dihadapan Terdakwa, kemudian bungkus Ganja tersebut berupa kertas koran Sdra. Oka (DPO) robek menjadi dua lembar, selanjutnya Sdra. Oka (DPO) mengambil sedikit dari ganja miliknya dan Ganja tersebut Sdra. Oka (DPO) bungkus kedalam kertas koran yang telah dirobeknya lalu Sdra. Oka (DPO) berikan ganja tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini bang ganjanya”, kemudian Terdakwa langsung menerima Ganja tersebut dan Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan sambil mengatakan kepada Sdra. Oka (DPO) “terimakasih Oka, saya mau pakai disawah saja, disini tidak enak, karena sering orang lewat” dan Sdra. Oka (DPO) menjawab “iya bang, habis sebatang rokok ini saya tidak pakai dijalan lagi bang” lalu Terdakwa menjawab “yasudah sekarang saya mau pakai di gubuk yang ada disawah itu Oka” . selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke gubuk yang berada diareal persawahan di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree untuk menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa terima dari Sdra. Oka (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil sebatang rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dan Terdakwa buka pada bagian tengahnya untuk membuang beberapa bagian tembakau rokok tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Ganja yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil ganja tersebut untuk Terdakwa campur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe yang telah Terdakwa siapkan. Kemudian bungkus Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa campur dengan rokok Dji Sam Soe Terdakwa bakar dan Terdakwa gunaka sampai habis dengan cara menghisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree dan sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa yaitu Sdra. Mario (nama panggilan DPO) dan Sdra. M. Denis Bin Sutiman (berkas perkara terpisah) datang ke gubuk tempat Terdakwa duduk dan tidak lama kemudian juga datang Sdra. M. Jafar Bin Dahlan (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 22.40 Wib Sdra. Mario (DPO) bertanya kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "apa kita pakai sabu sama-sama, ini saya ada alat hisapnya didalam tas saya, kalau mau sebentar biar saya beli dulu ditempat teman saya disimpang jalan ini, biasanya dia ada jual". Kemudian Sdra. Mario (DPO) langsung keluar dari dalam gubuk untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdra. Mario (DPO) kembali ke gubuk dan mengatakan "sabunya sudah ada, sebentar lagi kita pakai sama-sama dan saya ada juga bawa alat hisapnya didalam tas saya", selanjutnya Sdra. Mario (DPO) langsung mengambil ala-alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu didalam tas yang ia bawa berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi dan beberapa pipet plastik serta Sdra. Mario (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan, kemudian barang-barang tersebut Sdra. Mario (DPO) letakkan di hadapan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengambil bong yang diletakkan dilantai gubuk untuk diisi air dan setelah diisi air lalu Sdra. Mario (DPO) membuka 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan dan mengambil sebagian isi paket sabu tersebut dengan menggunakan sebuah pipet dan Sdra. Mario (DPO) isikan kedalam kaca pirek yang ada pada bong. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) pada kesempatan pertama menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar Narkotika Jenis Sabu yang sudah ada dialam pirek dengan menggunakan mancis yang telah termodifikasi dan Sdra. Mario (DPO) hisap

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui salah satu pipet yang ada pada bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) memberikan seperangkat alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan "ini denis pake terus masih ada sisa sabunya didalam kaca pirek" dan Sdra. M. Denis (Berkas perkara terpisah) menjawab "iya mario" lalu Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga Narkotika Jenis Sabu yang ada didalam kaca pirek habis, kemudian Sdra. M. Denis (berka perkara terpisah) mengatakan kepada Sdra. Mario (DPO) "mario sudah habis sabunya" lalu Sdra. Mario (DPO) menjawab "bawa kemari bongnya biar saya isi lagi sabunya", kemudian setelah Sdra. Mario (DPO) mengisi kembali Narkotika Jenis Sabu Tersebut Sdra. Mario (DPO) memberikan Bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu bong/alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) untuk Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) gunakan lalu Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sisa sabu ini kita simpan dulu, nanti kita pakai lagi sama-sama". Kemudian dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tersisa maka Sdra. Mario (DPO) kembali memisahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kemudian dibungkus dengan selebar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib hari Rabu tanggal 27 April 2016 datang Aparat Kepolisian yaitu Sdra. Rezi, Sdra. Sdra. Nanda, Sdra. M. Rival, Sdra. Nanang beserta Aparat Kepolisian lainnya dengan menggunakan Mobil Minibus langsung melakukan penggerebekan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) namun Sdra. Mario (DPO) berhasil melarikan diri ari jendela gubuk yang berada dibelakang gubuk, dan sebelum Sdra. Mario (DPO) melarikan diri ia sempat membuang barang bukti Narkotika Jenis Sabu kebawah gubuk. Selanjutnya Aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dibawah

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk dengan cara mencarinya dengan menggunakan senter, selain barang barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan selembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi, 10 (sepuluh) batang pipet plastik transparan, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok. Selanjutnya Aparat Kepolisian juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti lainnya dan ketika Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok dari dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah), selanjutnya Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sabu dan alat untuk pake yang kami temukan dibawah gubuk ini siapa punya" lalu Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menjawab "itu sabu kami pak, dapat dari kawan kami Mario yang lari tadi waktu digerebek". Selanjutnya Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) beserta barangbukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor: 206/Sp.401S02/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Moh Ali Rosid Nik.P.72.94.1525 menerangkan barang bukti narkotika jenis Sabu atas nama Terdakwa AMIR Bin LATEH, Terdakwa M. DENIS Bin SUTIMAN dan Terdakwa M. JAFAR Bin M. DAHLAN berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 0,30 (No Koma Tiga Puluh) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 7179/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si /AKBP NRP 63100830 dengan hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa AMIR Bin LATEH, Terdakwa M. DENIS Bin SUTIMAN dan Terdakwa M. JAFAR Bin M. DAHLAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AMIR Bin LATEH, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Terdakwa bertemu dengan Sdra. Oka (nama panggilan DPO) yang mana pada saat tersebut Sdra. Oka (DPO) sedang menggunakan Narkotika Jenis Ganja, lalu Sdra. Oka (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "bang apa mau pakai ganja, sama saya masih ada" dan Terdakwa menjawab "kalau kamu kasih saya mau Oka" selanjutnya Sdra. Oka (DPO) langsung mengambil sebungkus Narkotika Jenis Ganja dari dalam saku celana yang digunakannya dan Sdra. Oka (DPO) membuka bungkus Ganja tersebut dihadapan Terdakwa, kemudian bungkus Ganja tersebut berupa kertas koran Sdra. Oka (DPO) robek menjadi dua lembar, selanjutnya Sdra. Oka (DPO) mengambil sedikit dari ganja miliknya dan Ganja tersebut Sdra. Oka (DPO)

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus kedalam kertas koran yang telah dirobeknya lalu Sdra. Oka (DPO) berikan ganja tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini bang ganjanya", kemudian Terdakwa langsung menerima Ganja tersebut dan Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan sambil mengatakan kepada Sdra. Oka (DPO) "terimakasih Oka, saya mau pakai disawah saja, disini tidak enak, karena sering orang lewat" dan Sdra. Oka (DPO) menjawab "iya bang, habis sebatang rokok ini saya tidak pakai di jalan lagi bang" lalu Terdakwa menjawab "yasudah sekarang saya mau pakai di gubuk yang ada disawah itu Oka" . selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke gubuk yang berada di areal persawahan di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree untuk menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa terima dari Sdra. Oka (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil sebatang rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dan Terdakwa buka pada bagian tengahnya untuk membuang beberapa bagian tembakau rokok tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Ganja yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil ganja tersebut untuk Terdakwa campur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe yang telah Terdakwa siapkan. Kemudian bungkus Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa campur dengan rokok Dji Sam Soe Terdakwa bakar dan Terdakwa gunaka sampai habis dengan cara menghisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Selanjutnya Terdakwa pergi ke gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree dan sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa yaitu Sdra. Mario (nama panggilan DPO) dan Sdra. M. Denis Bin Sutiman (berkas perkara terpisah) datang ke gubuk tempat Terdakwa duduk dan tidak lama kemudian juga datang Sdra. M. Jafar Bin Dahlan (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 22.40 Wib Sdra. Mario (DPO) bertanya kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "apa kita pakai sabu sama-sama, ini saya ada alat hisapnya didalam tas saya, kalau mau sebentar biar saya beli dulu ditempat teman saya disimpang jalan ini, biasanya dia ada jual". Kemudian Sdra. Mario (DPO) langsung keluar dari dalam gubuk untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdra. Mario (DPO) kembali ke gubuk dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sabunya sudah ada, sebentar lagi kita pakai sama-sama dan saya ada juga bawa alat hisapnya didalam tas saya", selanjutnya Sdra. Mario (DPO) langsung mengambil ala-alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu didalam tas yang ia bawa berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Mancis yang telah dimodifikasi dan beberapa pipet plastik serta Sdra. Mario (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan, kemudian barang-barang tersebut Sdra. Mario (DPO) letakkan di hadapan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengambil bong yang diletakkan dilantai gubuk untuk diisi air dan setelah diisi air lalu Sdra. Mario (DPO) membuka 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan dan mengambil sebagian isi paket sabu tersebut dengan menggunakan sebuah pipet dan Sdra. Mario (DPO) isikan kedalam kaca pirek yang ada pada bong. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) pada kesempatan pertama menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar Narkotika Jenis Sabu yang sudah ada dalam pirek dengan menggunakan Mancis yang telah termodifikasi dan Sdra. Mario (DPO) hisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) memberikan seperangkat alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan "ini Denis pake terus masih ada sisa sabunya didalam kaca pirek" dan Sdra. M. Denis (Berkas perkara terpisah) menjawab "iya Mario" lalu Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga Narkotika Jenis Sabu yang ada didalam kaca pirek habis, kemudian Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Sdra. Mario (DPO) "Mario sudah habis sabunya" lalu Sdra. Mario (DPO) menjawab "bawa kemari bongnya biar saya isi lagi sabunya", kemudian setelah Sdra. Mario (DPO) mengisi kembali Narkotika Jenis Sabu tersebut Sdra. Mario (DPO) memberikan Bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu bong/alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) untuk Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) gunakan lalu Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengatakan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sisa sabu ini kita simpan dulu, nanti kita pakai lagi sama-sama". Kemudian dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tersisa maka Sdra. Mario (DPO) kembali memisahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kemudian dibungkus dengan selembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib hari Rabu tanggal 27 April 2016 datang Aparat Kepolisian yaitu Sdra. Rezi, Sdra. Sdra. Nanda, Sdra. M. Rival, Sdra. Nanang beserta Aparat Kepolisian lainnya dengan menggunakan Mobil Minibus langsung melakukan penggerebekan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) namun Sdra. Mario (DPO) berhasil melarikan diri ari jendela gubuk yang berada dibelakang gubuk, dan sebelum Sdra. Mario (DPO) melarikan diri ia sempat membuang barang bukti Narkotika Jenis Sabu kebawah gubuk. Selanjutnya Aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dibawah gubuk dengan cara mencarinya dengan menggunakan senter, selain barang barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan selembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupia) Aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi, 10 (sepuluh) batang pipet plastik transparan, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok. Selanjutnya Aparat Kepolisian juga melakukan pengeledahan badan/pakaian Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) namun tidak ditemukan barang bumti lainnya dan ketika Aparat Keolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok dari dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah), selanjutnya Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sabu dan alat untuk pake yang kami temukan

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah gubuk ini siapa punya” lalu Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menjawab ”itu sabu kami pak, dapat dari kawan kami Mario yang lari tadi waktu digerebek”. Selanjutnya Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) beserta barangbukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor: 205/Sp.401S02/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Moh Ali Rosid Nik.P.72.94.1525 menerangkan barang bukti narkotika jenis Ganja atas nama Terdakwa AMIR Bin LATEH berupa Ganja yang berbentuk daun, bunga dan biji mempunyai berat/jumlah keseluruhan 1 (Satu) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 7183/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Labolatorium Fornsik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si /AKBP NRP 63100830 dengan hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa AMIR Bin LATEH adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa AMIR Bin LATEH, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Terdakwa bertemu dengan Sdra. Oka (nama panggilan DPO) yang mana pada saat tersebut Sdra. Oka (DPO) sedang menggunakan Narkotika Jenis Ganja, lalu Sdra. Oka (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "bang apa mau pakai ganja, sama saya masih ada" dan Terdakwa menjawab "kalau kamu kasih saya mau Oka" selanjutnya Sdra. Oka (DPO) langsung mengambil sebungkus Narkotika Jenis Ganja dari dalam saku celana yang digunakannya dan Sdra. Oka (DPO) membuka bungkus Ganja tersebut dihadapan Terdakwa, kemudian bungkus Ganja tersebut berupa kertas koran Sdra. Oka (DPO) robek menjadi dua lembar, selanjutnya Sdra. Oka (DPO) mengambil sedikit dari ganja miliknya dan Ganja tersebut Sdra. Oka (DPO) bungkus kedalam kertas koran yang telah dirobeknya lalu Sdra. Oka (DPO) berikan ganja tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini bang ganjanya", kemudian Terdakwa langsung menerima Ganja tersebut dan Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan sambil mengatakan kepada Sdra. Oka (DPO) "terimakasih Oka, saya mau pakai disawah saja, disini tidak enak, karena sering orang lewat" dan Sdra. Oka (DPO) menjawab "iya bang, habis sebatang rokok ini saya tidak pakai dijalan lagi bang" lalu Terdakwa menjawab "yasudah sekarang saya mau pakai di gubuk yang ada disawah itu Oka" . selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke gubuk yang berada diareal persawahan di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree untuk menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa terima dari Sdra. Oka (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil sebatang rokok Dji Sam Soe milik Terdakwa dan Terdakwa buka pada bagian tengahnya untuk membuang beberapa bagian tembakau rokok tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Ganja yang Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, lalu Narkotika Jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas koran tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil ganja tersebut untuk Terdakwa campur dengan tembakau rokok Dji Sam Soe yang telah Terdakwa siapkan. Kemudian bungkus Narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan kembali kedalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja yang telah Terdakwa campur dengan rokok Dji Sam Soe Terdakwa bakar dan Terdakwa gunaka sampai habis dengan cara menghisap seperti menghisap rokok pada umumnya. Selanjutnya Terdakwa

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree dan sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa yaitu Sdra. Mario (nama panggilan DPO) dan Sdra. M. Denis Bin Sutiman (berkas perkara terpisah) datang ke gubuk tempat Terdakwa duduk dan tidak lama kemudian juga datang Sdra. M. Jafar Bin Dahlan (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 22.40 Wib Sdra. Mario (DPO) bertanya kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "apa kita pakai sabu sama-sama, ini saya ada alat hisapnya didalam tas saya, kalau mau sebentar biar saya beli dulu ditempat teman saya disimpang jalan ini, biasanya dia ada jual". Kemudian Sdra. Mario (DPO) langsung keluar dari dalam gubuk untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdra. Mario (DPO) kembali ke gubuk dan mengatakan "sabunya sudah ada, sebentar lagi kita pakai sama-sama dan saya ada juga bawa alat hisapnya didalam tas saya", selanjutnya Sdra. Mario (DPO) langsung mengambil ala-alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu didalam tas yang ia bawa berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi dan beberapa pipet plastik serta Sdra. Mario (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan, kemudian barang-barang tersebut Sdra. Mario (DPO) letakkan di hadapan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah). Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengambil bong yang diletakkan dilantai gubuk untuk diisi air dan setelah diisi air lalu Sdra. Mario (DPO) membuka 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan dan mengambil sebagian isi paket sabu tersebut dengan menggunakan sebuah pipet dan Sdra. Mario (DPO) isikan kedalam kaca pirek yang ada pada bong. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) pada kesempatan pertama menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar Narkotika Jenis Sabu yang sudah ada didalam pirek dengan menggunakan mancis yang telah termodifikasi dan Sdra. Mario (DPO) hisap melalui salah satu pipet yang ada pada bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) memberikan seperangkat alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) sambil mengatakan "ini denis pake terus masih ada sisa sabunya didalam kaca pirek" dan Sdra. M. Denis (Berkas perkara terpisah) menjawab "iya mario" lalu Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu yang ada didalam kaca pirek habis, kemudian Sdra. M. Denis (berka perkara terpisah) mengatakan kepada Sdra. Mario (DPO) "mario sudah habis sabunya" lalu Sdra. Mario (DPO) menjawab "bawa kemari bongnya biar saya isi lagi sabunya", kemudian setelah Sdra. Mario (DPO) mengisi kembali Narkotika Jenis Sabu Tersebut Sdra. Mario (DPO) memberikan Bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu bong/alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) untuk Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) gunakan lalu Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Selanjutnya Sdra. Mario (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sisa sabu ini kita simpan dulu, nanti kita pakai lagi sama-sama". Kemudian dikarenakan Narkotika Jenis Sabu tersebut masih ada atau tersisa maka Sdra. Mario (DPO) kembali memisahkan Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu kemudian dibungkus dengan selembur uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 00.15 Wib hari Rabu tanggal 27 April 2016 datang Aparat Kepolisian yaitu Sdra. Rezi, Sdra. Sdra. Nanda, Sdra. M. Rival, Sdra. Nanang beserta Aparat Kepolisian lainnya dengan menggunakan Mobil Minibus langsung melakukan penggerebekan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) namun Sdra. Mario (DPO) berhasil melarikan diri ari jendela gubuk yang berada dibelakang gubuk, dan sebelum Sdra. Mario (DPO) melarikan diri ia sempat membuang barang bukti Narkotika Jenis Sabu kebawah gubuk. Selanjutnya Aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dibawah gubuk dengan cara mencarinya dengan menggunakan senter, selain barang barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan selembur uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupia) Aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi, 10 (sepuluh) batang pipet plastik transparan, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok. Selanjutnya Aparat Kepolisian juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Sdra. M. Denis

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (berkas perkara terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti lainnya dan ketika Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran, kemudian Aparat Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap sdr. M. Jafar (berkas perkara terpisah) dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas timah rokok dari dalam saku celana belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah), selanjutnya Aparat Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) "sabu dan alat untuk pake yang kami temukan dibawah gubuk ini siapa punya" lalu Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) menjawab "itu sabu kami pak, dapat dari kawan kami Mario yang lari tadi waktu digerebek". Selanjutnya Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) beserta barangbukti langsung dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/163/V/2016/Urkes yang dibuat pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 yang kesimpulannya bahwa pada air seni (urine) a.n. AMIR Bin LATEH terdapat unsur SABU (Methamphetamine) dan unsur Ganja (Tetrahydrocannabinol).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 24 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR BIN LATEH dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR BIN LATEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) lembar plastic transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian dibungkus dengan selembur uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi;
 - 10 (sepuluh) batang pipet plastic transparan;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 234/Pid.Sus/2016/PN.Lsk, tanggal 1 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Bin Lateh tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan ke empat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket ganja yang dibalut dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi;
- 10 (sepuluh) batang pipet plastik transparan;
- 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 8/Pid/2017/PT. BNA, tanggal 13 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 234/Pid.Sus/2016/PN.Lsk tanggal 01 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta. Pid/2017/PN.LSK, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2017 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 9 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Amir Bin Lateh dan berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP Jaksa Penuntut Umum menyatakan Kasasi dengan alasan sebagai berikut:

➤ Suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa Mahwa Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan penyusunan memori banding perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Amir Bin Lateh ini putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Lhoksukon belum kami terima sehingga tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa Mahwa Majelis Hakim yang terhormat, perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan penyusunan memori Kasasi perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Amir Bin Lateh ini putusan lengkap dari Pengadilan Negeri Lhoksukon belum juga kami terima, sehingga isi Memori Banding yang kami susun seperti apa yang telah kami sampaikan didalam tuntutan kami sesuai dengan fakta persidangan, namun hal tersebut telah kami tuangkan didalam memori banding kami, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan dan mengabaikan isi dari Memori Banding kami, sehingga dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan bahwa memori banding yang telah kami sampaikan merupakan pengulangan tuntutan kami, namun dengan demikian walaupun sampai saat ini kami tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- Bahwa demikian kami akan menyampaikan isi memori Kasi kami yang tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam dakwaan Keempat kepada Terdakwa;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak sependapat dengan dakwaan yang terbukti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu telah melakukan tindak pidana *“dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan yaitu :
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dipinggir jalan Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree Terdakwa bertemu dengan Sdra. Oka (nama panggilan DPO) yang mana pada saat tersebut Sdra. Oka (DPO) sedang menggunakan Narkotika Jenis Ganja, lalu Sdra. Oka (DPO) langsung mengambil sebungkus Narkotika Jenis Ganja dari dalam saku celana yang digunakannya dan Sdra. Oka (DPO) membuka bungkus Ganja tersebut dihadapan Terdakwa, setelah itu Sdra. Oka (DPO) memberikan sebagian ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum bahwa kemudian Terdakwa pergi ke gubuk yang berada di kebun tebu di Dusun Pulo Mee Desa Paloh Mampree dan sekira pukul 22.30 Wib teman Terdakwa yaitu Sdra. Mario (nama panggilan DPO) dan Sdra. M. Denis Bin Sutiman (berkas perkara terpisah) datang ke gubuk tempat Terdakwa duduk dan tidak lama kemudian juga datang Sdra. M. Jafar Bin M. Dahlan (berkas perkara terpisah), selanjutnya sekira pukul 22.40 Wib Sdra. Mario (DPO) bertanya kepada Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) *“apa kita pakai sabu sama-sama, ini saya ada alat hisapnya didalam tas saya, kalau mau sebentar biar saya beli dulu ditempat teman saya disimpang jalan ini, biasanya dia ada jual”*, setelah itu Sdra. Mario (DPO) langsung keluar dari dalam gubuk untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan sekira pukul 23.00 Wib Sdra. Mario (DPO) kembali ke gubuk dan mengatakan *“sabunya sudah ada, sebentar lagi kita pakai sama-sama dan saya ada*

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bawa alat hisapnya didalam tas saya”, kemudian sekira pukul 00.15 Wib hari Rabu tanggal 27 April 2016 datang Aparat Kepolisian yaitu Sdra. Rezi, Sdra. Sdra. Nanda, Sdra. M. Rival, Sdra. Nanang beserta Aparat Kepolisian lainnya dengan menggunakan Mobil Minibus langsung melakukan penggerebekan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan Terdakwa, Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) dan Sdra. M. Jafar (berkas perkara terpisah) namun Sdra. Mario (DPO) berhasil melarikan diri ari jendela gubuk yang berada dibelakang gubuk;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum bahwa Aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dibawah gubuk, selain barang barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan selebar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi, 10 (sepuluh) batang pipet plastik transparan, 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum bahwa benar Aparat Kepolisian juga melakukan pengeledahan badan/pakaian Sdra. M. Denis (berkas perkara terpisah) namun tidak ditemukan barang bukti lainnya dan ketika Aparat Keolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan kertas koran;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor: 206/Sp.401S02/2016 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Moh Ali Rosid Nik.P.72.94.1525 menerangkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu atas nama Terdakwa AMIR Bin LATEH, Terdakwa M. DENIS Bin SUTIMAN dan Terdakwa M. JAFAR Bin M. DAHLAN berupa 1 (satu) buah pipet plastik yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu mempunyai berat/jumlah keseluruhan 0,30 (No Koma Tiga Puluh) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 7179/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Labolatorium Fornsik

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si /AKBP NRP 63100830 dengan hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa AMIR Bin LATEH, Terdakwa M. DENIS Bin SUTIMAN dan Terdakwa M. JAFAR Bin M. DAHLAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 7183/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Labolatorium Fornsik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si /AKBP NRP 63100830 dengan hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa AMIR Bin LATEH adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum bahwa unsur-unsur dalam *Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang bersifat alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu kami;

Dengan demikian kami Penuntut Umum berpendapat bahwa tindakan majelis hakim dalam mengambil putusan dengan menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan keempat kami adalah keliru dan Majelis Hakim telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :
 - Bahwa pada pasal 184 Ayat (1) telah disebutkan secara rinci dan limitatife jenis alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang Yaitu:
 - Keterangan Saksi
 - Keterangan Ahli
 - Surat
 - Petunjuk

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Terdakwa.
- Jika ketentuan pasal 183 KUHP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan 2 (dua) jenis alat bukti yang disebut dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP.
- Bahwa Prinsip minimum pembuktian bukan hanya diatur dengan tegas dalam pasal 183 KUHP saja tetapi juga dijumpai dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain Satu Saksi Bukan Merupakan Saksi (*unus testis nullus testis*) atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau ditambah dengan salah satu alat bukti (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 288) dan Pasal 189 Ayat (4) KUHP bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa (*Confession by on accused*) saja tidak membuktikan kesalahan Terdakwa. Keberatan Kasasi Pemohon, karena Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti yang lain yaitu selain Narkotika Jenis Sabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 7179/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si /AKBP NRP 63100830 dengan hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa AMIR Bin LATEH, Terdakwa M. DENIS Bin SUTIMAN dan Terdakwa M. JAFAR Bin M. DAHLAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada diri Terdakwa juga ditemukan Narkotika Jenis Ganja berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Cab. Medan No LAB: 7183/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si /AKBP NRP 63100830 dengan hasil Pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa AMIR Bin LATEH adalah positif Ganja dan terdaftar dalam

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam berkas perkara, padahal dalam sistem dan batas minimum pembuktian ditegaskan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika kesalahannya dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu Pengadilan Negeri Lhoksukon bisa juga dianggap salah menerapkan hukum pembuktian apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan Pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah melampaui batas wewenangnya :
- Bahwa Mahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan putusannya terhadap Terdakwa yaitu "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam dakwaan Keempat kepada Terdakwa, dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah melampaui batas wewenangnya, sehingga tidaklah memenuhi rasa keadilan, serta dapat memberikan contoh negatif bagi masyarakat, pelaku tindak pidana dan tidak memberikan efek jera yang bersifat prefentif bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana yang serupa dan dikarenakan perbuatan Terdakwa telah menghambat upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh Jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukonn dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak memperhatikan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, Pasal 183 KUHAP Pasal 183 KUHAP, Pasal 185 Ayat (2) KUHAP Pasal 189 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan/Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar perbuatan Terdakwa pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu dan jenis ganja yang merupakan sisa dari yang dipakai dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung unsur shabu dan ganja sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan :
- Bahwa terungkap fakta hukum awalnya pada tanggal 27 April 2016, Terdakwa bersama dengan rekannya yakni saksi Muhammad Denis, dan saksi M. Jafar ditemukan Polisi sedang duduk-duduk, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 bungkus plastik transparan ukuran kecil berisi shabu serta 1 pipet yang berisi sisa shabu, sisa shabu tersebut adalah milik Sdr. Mario (DPO) yang digunakan bersama sebelum Polisi datang menangkap, sedangkan ganja masing-masing diperoleh secara cuma-cuma dari Walidin (DPO);
- Bahwa pada waktu ditemukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan dalam ganja dibalut kerta dalam saku celana depan sebelah kanan, ditemukan disaku celana belakang sebelah kiri M. Jafar 1 bungkus daun ganja dibalut kertas;
- Bahwa mengacu pada fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa memperoleh/menerima, menguasai, memiliki, Narkotika untuk tujuan digunakan dan benar berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama Sdr. Denis, M. Jafat, dan Mario menggunakan Narkotika;
- Bahwa permasalahannya apakah daun ganja atau sisa shabu yang Polisi temukan disimpan, dikuasai, dimiliki Terdakwa untuk digunakan bersama-sama secara melawan hukum dapat dipandang memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa shabu tersebut tidak dapat dipersalahkan atau diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap baru selesai transaksi menerima kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) sebab Terdakwa bermaksud memperoleh/menerima, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan/dipakai secara melawan hukum dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pembuat Undang-Undang merumuskan ketentuan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sebenarnya untuk mencegah dan melarang setiap orang yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran gelap Narkotika misalnya membeli Narkotika untuk dijual kembali memiliki Narkotika untuk dijual sebaliknya membeli, menyimpan, memiliki Narkotika untuk tujuan digunakan tidak dapat diterapkan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, melainkan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa sekali lagi ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika sedangkan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa selain hal tersebut sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dalam jumlah sedikit, kurang dari 1 gram sedangkan shabu yang ditemukan Polisi saat penangkapan sebanyak bruto 0,30 gram, adalah sisa shabu yang sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama dengan rekannya secara melawan hukum sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa sisa shabu pemakaian Terdakwa yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 jo SEMA No 3 Tahun 2011 ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil, sedangkan awalnya kepemilikan shabu Terdakwa hanya sebanyak 1 gram, sedangkan sisanya sebanyak 0,30 gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

- Bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan sikap batinnya / mens rea sedangkan berdasarkan fakta mens rea Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, mens rea dapat diketahui dari sejak awal pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk maksud digunakan secara melawan hukum. dengan kata Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali shabu tersebut melainkan semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum berikutnya membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika jenis shabu yaitu sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan shabu secara melawan hukum, terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Polres Lhouseumawe No Lab R/163/V/2016/urkes tanggal 28 April 2016 menyimpulkan urine Terdakwa mengandung adanya zat ganja dan metamphetamine;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan (tetapi baru selesai menggunakan) tidak berarti Terdakwa bukan penyalahguna Majelis Hakim tidak sependapat anggapan sebagian orang bahwa yang dimaksud penyalahguna apabila saat ditangkap sedang menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti menyalahgunakan Narkotika, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap baru selesai transaksi jual beli dengan Sdr Narti lalu kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika bukanlah seorang penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika setelah tahapan itu dilalui barulah Narkotika digunakan, bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, Narkotika;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Majelis Hakim apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud diatas maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan tentang peredaran gelap Narkotika Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1);
- Bahwa terhadap perbuatan pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan mens rea Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah;
- Bahwa untuk mengetahui *mens rea* Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya, membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa selain mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa Penuntut Umum mempertimbangkan latar belakang atau kesalahan Terdakwa yang sering kali menggunakan shabu;
- Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan Pengadilan adalah latar belakang Terdakwa sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan Narkotika melebihi ketentuan SEMA, Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan dapat menciptakan disparitas pembedaan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/Pid/2017/PT.BNA, tanggal 12 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 234/Pid.Sus/2016/PN Lsk, tanggal 1 Desember..2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 8/Pid/2017/PT.BNA, tanggal 12 Februari 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 234/Pid.Sus/2016/PN Lsk, tanggal 1 Desember 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR Bin LATEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMIR Bin LATEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja yang dibalut dengan kertas koran;
 - 1 (satu) lembar plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral warna biru yang telah dilubangi;
 - 10 (sepuluh) batang pipet plastik transparan;
 - 2 (dua) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis.

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.,

Panitera Pengganti.

ttd

. H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 1019 K/Pid.Sus/2017